



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LELONG KECAMATAN PRAYA TENGAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
dan  
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA  
LELONG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjabarkan sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa Lelong yang merupakan pemekaran

dari Desa Kelebu, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Lelong dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lelong dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lelong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya ditingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lelong terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Kelebu sebagai desa induk dan Desa Lelong sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Lelong dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Lelong berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Lelong yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

#### Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Lelong adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;

- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

## **BAB I PEMBENTUKAN DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah;
- (2) Desa Lelong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Kelebu dengan Nomor Kode Desa 52.02.10.2013.

## **BAB III LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA**

### **Pasal 4**

- (1) Desa Lelong memiliki luas wilayah 444,36 Ha dengan jumlah penduduk 4.211 jiwa;
- (2) Cakupan Wilayah kerja Desa Lelong terdiri atas 8 (delapan) Dusun dengan jumlah penduduk terdiri dari:
  - a. Dusun Lendek dengan jumlah penduduk 554 Jiwa;
  - b. Dusun Wijen dengan jumlah penduduk 400 Jiwa;
  - c. Dusun Embung Belek dengan jumlah penduduk 603 Jiwa;
  - d. Dusun Lelong I dengan jumlah penduduk 490 jiwa;
  - e. Dusun Lelong II dengan jumlah penduduk 491 jiwa;
  - f. Dusun Lelong III dengan jumlah penduduk 360 jiwa;
  - g. Dusun Tompek dengan jumlah penduduk 711 jiwa; dan
  - h. Dusun Lendang Re dengan jumlah penduduk 602 jiwa.

### **Pasal 5**

Pusat Pemerintahan Desa Prako berkedudukan di Dusun Wijen

## **BAB IV BATAS DESA**

### **Pasal 6**

- (1) Batas Desa Lelong adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah, Desa Selebung Rambiga dan Desa Langko Kecamatan Janapria;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tibusisok dan Desa Prako Kecamatan Janapria;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sengkerang dan Desa Mujur Kecamatan Praya Timur; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah.
- (2) Batas Desa Lelong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai

berikut :

a. batas dengan Desa Sebung Rembiga Kecamatan Janapria

Dimulai dari jalan Desa Jembatan Lembak merupakan pertemuan Tiga Desa yaitu ( Desa Dakung, Desa Kelebeh dan Sebung Rembiga selanjutnya yang di tandai sebagai TK 029 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 13.838''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 19.284''$  BT selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai pengempel selanjutnya dari pengempel kearah Selatan mengikuti saluran sampai ke Tanah Abdul Hakim selanjutnya kearah Barat mengikuti saluran sampai Di saluran Amaq Getoh selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai dipai ditahah TGH Fahrurrozi selanjutnya Barat mengikuti saluran sampai ke Pematang Embung selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai di jalan Aspal Sebung merupakan titik pertemuan Tiga Desa yaitu ( Desa Sebung Rembiga, Desa Kelebeh dan Desa Langko ) yang ditandai sebagai TK 030 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 15.579''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 45.706''$  BT,

b. batas dengan Desa Langko Kecamatan Janapria

1. dimulai dari Jalan Aspal Sebung merupakan titik Pertemuan batas Pertemuan Tiga Desa (Desa Kelebeh, Desa Sebung Rembiga dan Desa Langko yang ditandai sebagai TK 030 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 15.579''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 45.706''$  BT mengikuti jalan sampai di depan Heler selanjutnya kearah Utara mengikuti Jalan sampai di Pertigaan Repok Asem yang di tandai sebagai TK 031;
2. TK 031 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 27.302''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 46.156''$  BT selanjutnya kearah Utara mengikuti Saluran sampai di saluran Jurang Batu yang ditandai sebagai TK 032;
3. TK 032 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 34.511''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 48.481''$  BT selanjutnya kearah Barat sampai di Jalan Usaha Tani selanjutnya Barat mengikuti Jalan Usaha Tani sampai di Jembatan Langko yang di tandai sebagai TK 033;
4. TK 033 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 38.791''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 22.498''$  BT selanjutnya kearah Utara menyusuri aliran Sungai Tibu Amaq Gaas merupakan titik pertemuan Tiga Desa ( Desa Langko, Desa Persiapan Prako dan Desa Kelebeh ) yang ditandai sebagai TK 034 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 5.010''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 26.240''$  BT.

c. batas dengan Desa Prako Kecamatan Janapria

1. Dimulai dari Sungai Tibu Amaq Gaas merupakan titik pertemuan Tiga Desa ( Desa Langko, Desa Perstapan Prako dan Desa Keleubh ) yang ditandai sebagai TK 034 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 50,075''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 26,240''$  BT selanjutnya kearah Utara mengikuti aliran Sungai sampai di Batu Payung yang ditandai sebagai TK035;
2. TK035 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 16,463''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 14,239''$  BT selanjutnya kearah Utara mengikuti Jalan Rabat sampai di Kandang Ayam selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang Sawah sampai di pematang sawah Amaq Suryani selanjutnya kearah Timur menyusuri Saluran sampai di pertigaan Saluran selanjutnya kearah Selatan mengikuti Pinggir Heler selanjutnya kearah Selatan sampai mengikuti Pinggiran Gubuk sampai di jalan Janapria yang di tandai sebagai TK 036;
3. TK 036 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 25,626''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 16,176''$  BT selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai disawah Amaq Supar selanjutnya kearah Selatan mengikuti saluran sampai di Kebun Mahoni selanjutnya kearah Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai di pematang sawah Muhir selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah sampai di pematang Sawah H. Kamarudin selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai di pematang sawah H. Shulton selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai di saluran yang di tandai sebagai TK037;
4. TK 037 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 35,725''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 26,058''$  BT selanjutnya kearah Utara sampai di pematang sawah Amaq Har selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sawah sampai di pematang sawah Awaludin selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai di Jalan Sayang yang di tandai sebagai TK038;
5. TK 038 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 47,018''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 38,147''$  BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti Jalan sampai di Gubuk Sejoneng selanjutnya kearah Timur sampai di Bale Leno selanjutnya kearah Selatan mengikuti pinggir Bale sampai di Saluran Sejoneng selanjutnya kearah selatan mengikuti saluran sampai di Jalan Lingkok Sayang merupakan titik pertemuan Tiga Desa ( Desa Leleong, Desa Prako dan Desa Sengkerang ) yang ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 53,193''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 43,765''$  BT.

d. batas dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.

Dimulai dari Jalan Lingkok Sayang merupakan titik pertemuan Tiga Desa ( Desa Leleong, Desa Prako dan Desa Sengkerang ) yang ditandai sebagai TK 039

dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 53.193''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 43.765''$  BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sawah sampai di pematang sawah antara Rustan dan H. Bukhori yang di tandai sebagai TK 040 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 57.538''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 34.284''$ BT.

e. batas dengan Desa Mujur Kecamatan Praya Timur.

1. Dimulai dari pematang sawah antara Rustan dan H. Bukhori yang di tandai sebagai TK 040 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 57.538''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 34.284''$ BT selanjutnya ke Kokoh Gunting dekat antara H. Munir dan Usen selanjutnya kearah Barat mengikuti Jalan Setapak sampai kesawah Amaq Mursam selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah antara Hj Rohati Mansur selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah antara H. Ahmad dan Usen selanjutnya keutara mengikuti pematang sawah antara H. Zamal Arfin dan Ahmad selanjutnya melewati belkakang Rumah H. Zamal Arfin selanjutnya kearah Barat mengikuti pematang sawah sampai pematang sawah antara Hj Rohani dan Safri selanjutnya kearah Barat sampai bertemu Jalan Mujur Janapria menyusuri Jalan kearah Utara -+200 meter sampai bertemu ujung sawah H/Rohat selanjutnya kearah Barat mengikuti pematang sawah sampai di pematang sawah antara HJ Rohati dan Sepiah selanjutnya kearah Barat Laut sampai ketemu pematang sawah antara Jumadil dan HM Nur selanjutnya kearah Barat samapi bertemu di pematang sawah antara H. Ridwan dan Mansur selanjutnya sampai bertemu ujung sawah M Mansur dan Jumadil selanjutnya kearah Utara sampai di pematang sawah Sahdan yang ditandai sebagai TK042;

2. TK 042 dengan koordinat  $8^{\circ} 45' 09.75''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 55.735''$  BT selanjutnya kearah Barat sampai bertemu pematang sawah Tandi selanjutnya kearah Barat sampai bertemu sawah Abdillah selanjutnya kearah Barat sampai bertemu sawah Nurjani kearah Barat sampai bertemu pematang sawah M TOYYIB selanjutnya kearah Barat menyusuri pematang sawah sampai H. Kalsum dan Suherman selanjutnya kearah selatan menyusuri pematang sawah sampai ke pematang sawah antara Amaq Binah dan Suherman selanjutnya kearah Barat sampai bertemu pematang sawah antara Nurhayati dan Rustan yang ditandai sebagai TK043;

3. TK043 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 51.117''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 38.470''$  BT selanjutnya kearah Barat samapi ke pematang sawah antara Tuan Ketik dan Rustan selanjutnya kearah Barat sampai ke pematang sawah antara Amaq Sahar Amaq anti selanjutnya kearah Selatan sampai ke pematang sawah antara Amaq Anyi dan H Abdullah selanjutnya kearah Utara samapi ke

pematangsawah antara Amaq Badrun dan Amaq Anti selanjutnya ke pematang sawah antara Amaq Mar dan Fajar selanjutnya ke arah Utara sampai ke pematang sawah antara Jamiludin HKalsum selanjutnya kearah Utara sampai ke ujungsawah antara Murahati dan H Kakum selanjutnya kearah Utara sampai ke pematang sawah Murahati dan Selin kearah Barat Laut sampai di pematangsawah antara s Lihiden Fajar selanjutnya Barat Laut sampai ke pematang sawah antara Jamiludin dan Selin selanjutnya kearah Barat sampai di pematang sawah antara Jumadil dan Bpk Kam selanjutnya Barat Laut sampai di pematang sawah antara Aleng dan Andurrahman selanjutnya ke arah Barat sampai ke pematang sawah antara Abdurrahman an H Rusri selanjutnya kearah Utara sampai ke pematang sawah antara Tuan Ketik dan Amaq Rustan kearah Utara sampai ke pematang sawah antara Rustan dan Buhari merupakan Titik Tiga Desa Yakni ( Desa Mujur, Desa Sengkerang dan Desa Persiapan Leleong ) yang di tandai sebagai TK 044 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 38,669''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 40,457''$  BT.

f. batas dengan Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur.

1. pematang sawah antara Rustan dan Buhari merupakan Titik Tiga Desa Yakni ( Desa Mujur, Desa Sengkerang dan Desa Persiapan Leleong ) yang di tandai sebagai TK 044 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 38,669''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 40,457''$  BT selanjutnya ke jalan dan rigasi Kelubuh Pejanggih kearah Utara mengikuti pematang jarak  $\pm 100$  meter sampai ke kebun Ust Abu selanjutnya mengelilingi pinggir kebun kearah Barat sampai keujung pematang sawah pakcyon selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai ke sawah Amaq Emen selanjutnya mengitari Gubuk Amaq Emen kearah Utara menyusuri rigasi Sukaraja Kelubuh sampai ujung sawah Amaq Emen selanjutnya kearah Timur Laut sampai ketemu Jalan Montong Kopang selanjutnya kearah Timur Laut sampai rumah Amaq Sarif menyusuri Jalan sampai ke Gubuk Montong Re selanjutnya kearah Timur menyusuri Jalan Montong Re selanjutnya ke jalan Madrasah ke Utara sampai ke pematang sawah Mamik Tuan Uki terus kearah timurmengikuti pematang sawah Amaq Awaludi dan ketemu pematang sawah Tuan Bahrin selanjutnya mengikuti pematang sawah Amak Ecoh Songkok terus mengikuti pematang sampai pematang sawah Amaq Nasir sampai ke pematang sawah H Rasmin selanjutnya mengikuti pematang sampai ke sawah H/ni Punk selanjutnya kearah Timur mengitari Jalan Embung Linan Kearah Utara sampai ke pinggir embung amaq Linan selanjutnya kearah Utara mengikuti Rurung Purik selanjutnya kearah Utar sampai dipematang sawah Amaq Paji dan H. Khalil ke prako

2. Dari eat prako menuju kebarat daya melalui pinggir gubuk sampai ke ujung sawah h/ zaenab terus mengikuti irigasi kearah barat laut disamping sawah amaq mahsun kearah utara samapai keujung sawah amaq ridah dari sawah amaq ridah kearah utara sampai telabah belek eat prako dari telabah belek eat prako kearah timur laut mengikuti Telabah belek eat prako di samping gubuk Pengembok t sampai ke irigasi tebaong dan mengikuti irigasi tebaong kearah timur samapai ke eat tebaong dan mengikuti aliran eat tebaong kearah selatan sampai bertemu dengan sungai Pejanggik/ Kokoh Gunting yang ditandai dengan TK 001 dengan koordinat 8° 43' 44.455" LS dan 116° 21' 20.866" BT,
  - g. batas dengan Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Dimulai eat tebaong dan mengikuti aliran eat tebaong kearah selatan sampai bertemu dengan sungai Pejanggik/ Kokoh Gunting yang di tandala dengan TK 001 dengan koordinat 8° 43' 44.455" LS dan 116° 21' 20.866" BT,
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Lelong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

##### Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Lelong dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Lelong berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
  - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

**BAB VI**  
**ASET DESA**  
**Pasal 9**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lelong, Bupati, Camat Praya Tengah, Kepala Desa Kelebeh sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Lelong sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Kelebeh yang berada dalam wilayah Desa Lelong;
  - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Lelong.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lelong sebelum ditetapkannya APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelebeh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
  - c. Operasional Pemerintah Desa dan EPD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 11**

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Kelebeh yang berdomisili di Desa Lelong menjadi perangkat Desa dan Anggota EPD Desa Lelong
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan EPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

**BUPATI LOMBOK TENGAH**



**H. LALU PATHUL BAHRI**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal, 26 - 09 - 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**LALU PRATIYAN WIJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR II

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT ; 127 TAHUN 2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR II TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LELONG KECAMATAN PRAYA TENGAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Lelong dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Lelong.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

**PETA BATAS DESA  
DI KECAMATAN PRAYA TENGAH  
LEMBAR : 52.02.10.2013  
DESA LELEONG**

SKALA 1 : 5.000



Penyusun :  
Dosen Geografi  
Dosen Geografi  
Dosen Geografi



**KETERANGAN**

- 1. Batas Desa
- 2. Batas Kecamatan
- 3. Batas Kabupaten
- 4. Batas Desa
- 5. Batas Kecamatan
- 6. Batas Kabupaten
- 7. Batas Desa
- 8. Batas Kecamatan
- 9. Batas Kabupaten
- 10. Batas Desa
- 11. Batas Kecamatan
- 12. Batas Kabupaten
- 13. Batas Desa
- 14. Batas Kecamatan
- 15. Batas Kabupaten
- 16. Batas Desa
- 17. Batas Kecamatan
- 18. Batas Kabupaten
- 19. Batas Desa
- 20. Batas Kecamatan
- 21. Batas Kabupaten
- 22. Batas Desa
- 23. Batas Kecamatan
- 24. Batas Kabupaten
- 25. Batas Desa
- 26. Batas Kecamatan
- 27. Batas Kabupaten
- 28. Batas Desa
- 29. Batas Kecamatan
- 30. Batas Kabupaten
- 31. Batas Desa
- 32. Batas Kecamatan
- 33. Batas Kabupaten
- 34. Batas Desa
- 35. Batas Kecamatan
- 36. Batas Kabupaten
- 37. Batas Desa
- 38. Batas Kecamatan
- 39. Batas Kabupaten
- 40. Batas Desa
- 41. Batas Kecamatan
- 42. Batas Kabupaten
- 43. Batas Desa
- 44. Batas Kecamatan
- 45. Batas Kabupaten
- 46. Batas Desa
- 47. Batas Kecamatan
- 48. Batas Kabupaten
- 49. Batas Desa
- 50. Batas Kecamatan
- 51. Batas Kabupaten
- 52. Batas Desa
- 53. Batas Kecamatan
- 54. Batas Kabupaten
- 55. Batas Desa
- 56. Batas Kecamatan
- 57. Batas Kabupaten
- 58. Batas Desa
- 59. Batas Kecamatan
- 60. Batas Kabupaten
- 61. Batas Desa
- 62. Batas Kecamatan
- 63. Batas Kabupaten
- 64. Batas Desa
- 65. Batas Kecamatan
- 66. Batas Kabupaten
- 67. Batas Desa
- 68. Batas Kecamatan
- 69. Batas Kabupaten
- 70. Batas Desa
- 71. Batas Kecamatan
- 72. Batas Kabupaten
- 73. Batas Desa
- 74. Batas Kecamatan
- 75. Batas Kabupaten
- 76. Batas Desa
- 77. Batas Kecamatan
- 78. Batas Kabupaten
- 79. Batas Desa
- 80. Batas Kecamatan
- 81. Batas Kabupaten
- 82. Batas Desa
- 83. Batas Kecamatan
- 84. Batas Kabupaten
- 85. Batas Desa
- 86. Batas Kecamatan
- 87. Batas Kabupaten
- 88. Batas Desa
- 89. Batas Kecamatan
- 90. Batas Kabupaten
- 91. Batas Desa
- 92. Batas Kecamatan
- 93. Batas Kabupaten
- 94. Batas Desa
- 95. Batas Kecamatan
- 96. Batas Kabupaten
- 97. Batas Desa
- 98. Batas Kecamatan
- 99. Batas Kabupaten
- 100. Batas Desa
- 101. Batas Kecamatan
- 102. Batas Kabupaten
- 103. Batas Desa
- 104. Batas Kecamatan
- 105. Batas Kabupaten
- 106. Batas Desa
- 107. Batas Kecamatan
- 108. Batas Kabupaten
- 109. Batas Desa
- 110. Batas Kecamatan
- 111. Batas Kabupaten
- 112. Batas Desa
- 113. Batas Kecamatan
- 114. Batas Kabupaten
- 115. Batas Desa
- 116. Batas Kecamatan
- 117. Batas Kabupaten
- 118. Batas Desa
- 119. Batas Kecamatan
- 120. Batas Kabupaten
- 121. Batas Desa
- 122. Batas Kecamatan
- 123. Batas Kabupaten
- 124. Batas Desa
- 125. Batas Kecamatan
- 126. Batas Kabupaten
- 127. Batas Desa
- 128. Batas Kecamatan
- 129. Batas Kabupaten
- 130. Batas Desa
- 131. Batas Kecamatan
- 132. Batas Kabupaten
- 133. Batas Desa
- 134. Batas Kecamatan
- 135. Batas Kabupaten
- 136. Batas Desa
- 137. Batas Kecamatan
- 138. Batas Kabupaten
- 139. Batas Desa
- 140. Batas Kecamatan
- 141. Batas Kabupaten
- 142. Batas Desa
- 143. Batas Kecamatan
- 144. Batas Kabupaten
- 145. Batas Desa
- 146. Batas Kecamatan
- 147. Batas Kabupaten
- 148. Batas Desa
- 149. Batas Kecamatan
- 150. Batas Kabupaten
- 151. Batas Desa
- 152. Batas Kecamatan
- 153. Batas Kabupaten
- 154. Batas Desa
- 155. Batas Kecamatan
- 156. Batas Kabupaten
- 157. Batas Desa
- 158. Batas Kecamatan
- 159. Batas Kabupaten
- 160. Batas Desa
- 161. Batas Kecamatan
- 162. Batas Kabupaten
- 163. Batas Desa
- 164. Batas Kecamatan
- 165. Batas Kabupaten
- 166. Batas Desa
- 167. Batas Kecamatan
- 168. Batas Kabupaten
- 169. Batas Desa
- 170. Batas Kecamatan
- 171. Batas Kabupaten
- 172. Batas Desa
- 173. Batas Kecamatan
- 174. Batas Kabupaten
- 175. Batas Desa
- 176. Batas Kecamatan
- 177. Batas Kabupaten
- 178. Batas Desa
- 179. Batas Kecamatan
- 180. Batas Kabupaten
- 181. Batas Desa
- 182. Batas Kecamatan
- 183. Batas Kabupaten
- 184. Batas Desa
- 185. Batas Kecamatan
- 186. Batas Kabupaten
- 187. Batas Desa
- 188. Batas Kecamatan
- 189. Batas Kabupaten
- 190. Batas Desa
- 191. Batas Kecamatan
- 192. Batas Kabupaten
- 193. Batas Desa
- 194. Batas Kecamatan
- 195. Batas Kabupaten
- 196. Batas Desa
- 197. Batas Kecamatan
- 198. Batas Kabupaten
- 199. Batas Desa
- 200. Batas Kecamatan
- 201. Batas Kabupaten
- 202. Batas Desa
- 203. Batas Kecamatan
- 204. Batas Kabupaten
- 205. Batas Desa
- 206. Batas Kecamatan
- 207. Batas Kabupaten
- 208. Batas Desa
- 209. Batas Kecamatan
- 210. Batas Kabupaten
- 211. Batas Desa
- 212. Batas Kecamatan
- 213. Batas Kabupaten
- 214. Batas Desa
- 215. Batas Kecamatan
- 216. Batas Kabupaten
- 217. Batas Desa
- 218. Batas Kecamatan
- 219. Batas Kabupaten
- 220. Batas Desa
- 221. Batas Kecamatan
- 222. Batas Kabupaten
- 223. Batas Desa
- 224. Batas Kecamatan
- 225. Batas Kabupaten
- 226. Batas Desa
- 227. Batas Kecamatan
- 228. Batas Kabupaten
- 229. Batas Desa
- 230. Batas Kecamatan
- 231. Batas Kabupaten
- 232. Batas Desa
- 233. Batas Kecamatan
- 234. Batas Kabupaten
- 235. Batas Desa
- 236. Batas Kecamatan
- 237. Batas Kabupaten
- 238. Batas Desa
- 239. Batas Kecamatan
- 240. Batas Kabupaten
- 241. Batas Desa
- 242. Batas Kecamatan
- 243. Batas Kabupaten
- 244. Batas Desa
- 245. Batas Kecamatan
- 246. Batas Kabupaten
- 247. Batas Desa
- 248. Batas Kecamatan
- 249. Batas Kabupaten
- 250. Batas Desa
- 251. Batas Kecamatan
- 252. Batas Kabupaten
- 253. Batas Desa
- 254. Batas Kecamatan
- 255. Batas Kabupaten
- 256. Batas Desa
- 257. Batas Kecamatan
- 258. Batas Kabupaten
- 259. Batas Desa
- 260. Batas Kecamatan
- 261. Batas Kabupaten
- 262. Batas Desa
- 263. Batas Kecamatan
- 264. Batas Kabupaten
- 265. Batas Desa
- 266. Batas Kecamatan
- 267. Batas Kabupaten
- 268. Batas Desa
- 269. Batas Kecamatan
- 270. Batas Kabupaten
- 271. Batas Desa
- 272. Batas Kecamatan
- 273. Batas Kabupaten
- 274. Batas Desa
- 275. Batas Kecamatan
- 276. Batas Kabupaten
- 277. Batas Desa
- 278. Batas Kecamatan
- 279. Batas Kabupaten
- 280. Batas Desa
- 281. Batas Kecamatan
- 282. Batas Kabupaten
- 283. Batas Desa
- 284. Batas Kecamatan
- 285. Batas Kabupaten
- 286. Batas Desa
- 287. Batas Kecamatan
- 288. Batas Kabupaten
- 289. Batas Desa
- 290. Batas Kecamatan
- 291. Batas Kabupaten
- 292. Batas Desa
- 293. Batas Kecamatan
- 294. Batas Kabupaten
- 295. Batas Desa
- 296. Batas Kecamatan
- 297. Batas Kabupaten
- 298. Batas Desa
- 299. Batas Kecamatan
- 300. Batas Kabupaten

No	Nama Desa	Luas (Ha)	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Desa Leleong	1.234,56	123,456
2	Desa ...	...	...
3	Desa ...	...	...
4	Desa ...	...	...
5	Desa ...	...	...
6	Desa ...	...	...
7	Desa ...	...	...
8	Desa ...	...	...
9	Desa ...	...	...
10	Desa ...	...	...
11	Desa ...	...	...
12	Desa ...	...	...
13	Desa ...	...	...
14	Desa ...	...	...
15	Desa ...	...	...
16	Desa ...	...	...
17	Desa ...	...	...
18	Desa ...	...	...
19	Desa ...	...	...
20	Desa ...	...	...
21	Desa ...	...	...
22	Desa ...	...	...
23	Desa ...	...	...
24	Desa ...	...	...
25	Desa ...	...	...
26	Desa ...	...	...
27	Desa ...	...	...
28	Desa ...	...	...
29	Desa ...	...	...
30	Desa ...	...	...
31	Desa ...	...	...
32	Desa ...	...	...
33	Desa ...	...	...
34	Desa ...	...	...
35	Desa ...	...	...
36	Desa ...	...	...
37	Desa ...	...	...
38	Desa ...	...	...
39	Desa ...	...	...
40	Desa ...	...	...
41	Desa ...	...	...
42	Desa ...	...	...
43	Desa ...	...	...
44	Desa ...	...	...
45	Desa ...	...	...
46	Desa ...	...	...
47	Desa ...	...	...
48	Desa ...	...	...
49	Desa ...	...	...
50	Desa ...	...	...
51	Desa ...	...	...
52	Desa ...	...	...
53	Desa ...	...	...
54	Desa ...	...	...
55	Desa ...	...	...
56	Desa ...	...	...
57	Desa ...	...	...
58	Desa ...	...	...
59	Desa ...	...	...
60	Desa ...	...	...
61	Desa ...	...	...
62	Desa ...	...	...
63	Desa ...	...	...
64	Desa ...	...	...
65	Desa ...	...	...
66	Desa ...	...	...
67	Desa ...	...	...
68	Desa ...	...	...
69	Desa ...	...	...
70	Desa ...	...	...
71	Desa ...	...	...
72	Desa ...	...	...
73	Desa ...	...	...
74	Desa ...	...	...
75	Desa ...	...	...
76	Desa ...	...	...
77	Desa ...	...	...
78	Desa ...	...	...
79	Desa ...	...	...
80	Desa ...	...	...
81	Desa ...	...	...
82	Desa ...	...	...
83	Desa ...	...	...
84	Desa ...	...	...
85	Desa ...	...	...
86	Desa ...	...	...
87	Desa ...	...	...
88	Desa ...	...	...
89	Desa ...	...	...
90	Desa ...	...	...
91	Desa ...	...	...
92	Desa ...	...	...
93	Desa ...	...	...
94	Desa ...	...	...
95	Desa ...	...	...
96	Desa ...	...	...
97	Desa ...	...	...
98	Desa ...	...	...
99	Desa ...	...	...
100	Desa ...	...	...

Disusun oleh :  
Dosen Geografi  
Dosen Geografi  
Dosen Geografi

Disetujui oleh :  
Dosen Geografi  
Dosen Geografi  
Dosen Geografi

Disetujui oleh :  
Dosen Geografi  
Dosen Geografi  
Dosen Geografi

